



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 50/Pid. B/2018/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara - pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama lengkap : **HAKIM WATUKILA, S.E. Alias Pak Malik Bin SELEWO WATUKILA.**
Tempat lahir : Anggaberu.
Umur / Tgl lahir : 53 tahun / 15 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Arombu, Kec. Unaaha, Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24-2-2018 sampai dengan tanggal 15-03-2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8-3-2018 sampai dengan tanggal 27-3-2018;
3. Hakim PN Unaaha, sejak tanggal 13-3-2018 sampai dengan tanggal 11-4-2018;
4. Perpanjangan Ketua PN Unaaha, sejak tanggal 12-4-2018 sampai dengan tanggal 10-6-2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe No.Reg.Perkara: PDM-14/RP-9/EPP.2/03/2018 tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Alias Pak Malik Bin SELEWO WATUKILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;

halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2013;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015;
- Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Samijo.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta karenanya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan sisanya;

Telah mendengar pula replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2018, No.Reg.Perk : PDM – 14/RP-9/EPP.2/03/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang terurai sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2013 bertempat di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, berawal dari terdakwa menghubungi saksi MAHFUD dan menyampaikan **“tolong carikan saya keluarga yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara, kebetulan saya memiliki jatah dalam penerimaan CPNSD Tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara”**, selanjutnya saksi MAHFUD menghubungi semua keluarga yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab. Konawe Utara, namun pada saat itu

halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab.

Konawe Utara, kemudian saksi MAHFUD menghubungi saksi SAMIJO dengan maksud menyampaikan perkataan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara lalu saksi SAMIJO meminta kepada saksi MAHFUD untuk bertemu dengan terdakwa, namun saksi MAHFUD melarang saksi SAMIJO untuk bertemu terdakwa dengan maksud akan dipertemukan dengan terdakwa di rumah saksi SAMIJO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa bersama dengan saksi MAHFUD datang kerumah saksi SAMIJO dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMIJO dengan mengatakan “akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (HAKIM WATUKILA Als PAK MALIK) memiliki jatah untuk masuk CPNSD tahun 2013 Pemda Kab. Konawe Utara dari BKD Kab. Konawe Utara, dengan biaya yang harus disediakan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAMIJO “apabila tidak lulus akan uang yang telah di terimanya tersebut akan dikembalikan”, setelah saksi SAMIJO mendengar perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi SAMIJO menyetujui, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa satu Minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi SAMIJO menunggu pengumuman kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di

halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, terdakwa mengembalikan uang kepada saksi SAMIJO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), digunakan untuk pengurusan CPNS saksi TATIK SUHARTINI di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup di Jakarta, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2013 bertempat di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, berawal dari terdakwa menghubungi saksi MAHFUD dan menyampaikan “tolong carikan saya keluarga yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara, kebetulan saya memiliki jatah dalam penerimaan CPNSD Tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara”, selanjutnya saksi MAHFUD menghubungi semua keluarga yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab. Konawe Utara, namun pada saat itu tidak ada keluarga saksi MAHFUD yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab. Konawe Utara, kemudian saksi MAHFUD menghubungi saksi SAMIJO dengan maksud menyampaikan perkataan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara lalu saksi SAMIJO meminta kepada saksi MAHFUD untuk bertemu dengan terdakwa, namun saksi MAHFUD melarang saksi SAMIJO untuk bertemu terdakwa dengan maksud akan dipertemukan dengan terdakwa di rumah saksi SAMIJO;

halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa bersama dengan saksi MAHFUD datang kerumah saksi SAMIJO dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMIJO dengan mengatakan “akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (HAKIM WATUKILA Als PAK MALIK) memiliki jatah untuk masuk CPNSD tahun 2013 Pemda Kab. Konawe Utara dari BKD Kab. Konawe Utara, dengan biaya yang harus disediakan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAMIJO “apabila tidak lulus akan uang yang telah di terimanya tersebut akan dikembalikan”, setelah saksi SAMIJO mendengar perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi SAMIJO menyetujui, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa satu Minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi SAMIJO menunggu pengumuman kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara, akan tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, terdakwa mengembalikan uang kepada saksi SAMIJO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang sebesar Rp.

halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), digunakan untuk pengurusan CPNS saksi TATIK SUHARTINI di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup di Jakarta, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SAMIJO;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwaawalnya saksi tidak mengenal terdakwa nanti di kenalkan oleh saksi Mahfud baru saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri..
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Saksi Mahfud di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang menyaksikan terjadinya tindak pidana penipuan adalah istri saksi yakni saksi Sri Lastuti alias Mamanya Tono, anak saksi Tatik Suhartini alias Tatik serta Saksi Mahfud.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa Bersama dengan saksi Mahfud mendatangi rumah saksi dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA) memiliki jatah untuk masuk menjadi PNS dari BKD Kabupaten Konawe Utara dengan biaya yang harus disiapkan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ apabila tidak lulus uang yang diterimanya tersebut akan dikembalikan dan pada saat itu saksi percaya dan menyetujuinya dan akan mendaftarkan anaknya masuk menjadi PNS di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec.

halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan No. 101/Pid.B/2018/PN.Unh, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara.
- Bahwa satu Minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi SAMIJO menunggu pengumuman kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara, akan tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara.
 - Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima, namun terdakwa nanti mengembalikan pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa dan setahhu saksi terdakwa bukan sebagai seorang pegawai.
 - Bahwa saksi mengenali kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2013 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015.
 - Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa.
 - Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. SRI LASTUTI Alias MAMANYA TONO;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa nanti di kenalkan oleh saksi Mahfud baru saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun pekerjaan dengan terdakwa.

halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mahfud meminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi Samijo.

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Saksi Mahfud di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa Bersama dengan saksi Mahfud mendatangi rumah saksi dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA) memiliki jatah untuk masuk menjadi PNS dari BKD Kabupaten Konawe Utara dengan biaya yang harus disiapkan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ apabila tidak lulus uang yang diterimanya tersebut akan dikembalikan dan pada saat itu saksi percaya dan menyetujuinya dan akan mendaftarkan anaknya masuk menjadi PNS di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara.
- Bahwa satu Minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi

halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samijo memenangkan permohonan kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara, akan tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara.

- Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima, namun terdakwa nanti mengembalikan pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa dan setahhu saksi terdakwa bukan sebagai seorang pegawai.
- Bahwa saksi mengenali kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2013 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015.
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. TATIK SUHARTINI Alias TATIK;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa nanti di kenalkan oleh saksi Mahfud baru saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA dan yang menjadi korban adalah ayah saksi yaitu saksi Samijo.
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Saksi Mahfud di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa setahu saksi yang telah mengurus saksi untuk masuk menjadi PNS di Pemda Kabupaten Konawe Utara adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahukan oleh kedua orang tuanya yakni saksi Samijo dan saksi Srilastuti, dimana saksi akan diuruskan untuk masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan orang tua saksi bahwa mereka ditawarkan oleh terdakwa dengan perkataan “ bahwa terdakwa memiliki jatah dari Pemda Kab. Konawe Utara untuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara, nanti terdakwa uruskan dengan persyaratan membayar uang biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka uang tersebut akan dikembalikan dan penawaran tersebut orang tua saksi menyetujuinya, dimana maksud orang tuanya menginginkan anaknya untuk bisa menjadi PNS.

- Bahwa orang tua saksi telah memenuhi semua permintaan terdakwa dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000;- (seratus juta rupiah) diserahkan secara bertahap pertama pada tanggal 25 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 4 Nopember 2013 dan dibuatkan kwitnsi sebesar Rp. 100.000.000;- (seratus juta rupiah) , selain itu juga terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa , sehingga dana yang diterima oleh terdakwa untuk masuk menjadi CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara sebesar Rp. 125.000.000;- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengikuti tes CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, namun saksi tidak lulus dan tidak diterima menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara.
- Bahwa setelah mengetahui saksi tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, orang tua saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima, namun terdakwa nanti mengembalikan pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 75.000.000;- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari terdakwa dan setahhu saksi terdakwa bukan sebagai seorang pegawai.
- Bahwa saksi mengenali kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2013 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015.
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. MAHFUD;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah merupakan om atau ppaman dari saksi serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA dan yang menjadi korban adalah saksi Samijo.
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada Bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Saksi Mahfud di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 saksi sementara duduk di rumah, tiba-tiba ditelpon oleh terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “ tolong dicarikan saya keluarga yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara, kebetulan terdakwa memiliki jatah dalam penerimaan CPNSD tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, dan seketika itu juga saksi menghubungi semua keluarga yang ingin di bantu dalam pengurusan CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara, namun saat itu tidak ada keluarga yang akan ikut dan kemudian terdakwa menghubungi saksi dan pada saat itu saksi menyampaikan ada anak teman saksi yaitu saksi Samijo yang mau ikut penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara. Saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk menghubungi saksi Samijo dan meminta mempertemukan dengan saksi Samijo.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Samijo di Desa Anggohe Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe dan telah terjadi pembicaraan antara mereka dan saksi mendengar terdakwa menyampaikan kepada saksi Samijo dengan berkata “ bahwa terdakwa memiliki jatah dalam penerimaan CPNSD tahun 2013 di Kab. Konawe Utara, kalau saudara berminat kita harus menyediakan uang pengurusan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila anak bapak tidak lulus dalam penerimaan CPNSD tahun 2013 di Pemda Konawe Utara, uangnya akan dikembalikan, dan saat itu saksi Samijo mengiyakan, namun saat itu tidak langsung di serahkan uang, namun nanti beberapa hari terdakwa datang ke rumah saksi dan menghubungi saksi Samijo dan meminta di bawa uang dan seketika itu datang saksi Samijo dengan istrinya ke rumah saksi dan pada saat itu hanya mereka bertiga dan saksi berada di belakang rumah.
- Bahwa pada saat itu telah diserahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah penyerahan uang tersebut mereka langsung pulang dan selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi Samijo meminta menyerahkan uang di rumah saksi dan pada saat itu langsung dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2013.
- Bahwa saksi mengetahui selain uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada uang lagi yang diminta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa, maka total uang diterima terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS ternyata anak dari saksi Samijo tidak lulus
- Bahwa setelah mengetahui saksi tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, saksi Samijo meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima, namun terdakwa nanti mengembalikan pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih

halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah juga didengar keterangan terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Tindak Pidana Penipuan .
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi Bulan Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Saksi Mahfud di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Penipuan adalah terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa Bersama dengan saksi Mahfud mendatangi rumah saksi dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA) memiliki jatah untuk masuk menjadi PNS dari BKD Kabupaten Konawe Utara dengan biaya yang harus disiapkan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ apabila tidak lulus uang yang diterimanya tersebut akan dikembalikan dan pada saat itu saksi percaya dan menyetujuinya dan akan mendaftarkan anaknya masuk menjadi PNS di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara.
- Bahwa satu Minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi SAMIJO menunggu pengumuman kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara, akan tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara.
 - Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima, namun terdakwa nanti mengembalikan pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan.
 - Bahwa sisa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa selama berada di Jakarta, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2013 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015.
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatip yakni dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka yang perlu disimak dan mendapatkan perhatian oleh Majelis Hakim adalah untuk

halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan dakwaan agensi kesatu yakni melanggar pasal 378 KUHP yang unsur –
unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak.**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu, Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Atau Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang.**

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** : adalah **setiap subyek hukum yang mampu** untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan persidangan yaitu Terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum”** berarti **dikehendaki atau** dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatanya (willens en wettens) akan mendatangkan keuntungan bagi diri nya atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 terdakwa bersama dengan saksi MAHFUD datang kerumah saksi SAMIJO dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMIJO dengan mengatakan **“akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (HAKIM WATUKILA Als PAK MALIK) memiliki jatah untuk masuk halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh. Putusan Pengadilan Kab. Konawe Utara dari BKD Kab. Konawe Utara,

dengan biaya yang harus disediakan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAMIJO “apabila tidak lulus akan uang yang telah di terimanya tersebut akan dikembalikan”, setelah saksi SAMIJO mendengar perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi SAMIJO percaya dan menyetujuinya;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Samijo kemudian diserahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 04 Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi terdakwa meminta ditransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan CPNS ke rekening terdakwa sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara ternyata anak saksi Samijo yakni saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus dan ternyata uang yang di diberikan kepada terdakwa bukan untuk pengurusan penerimaan CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu digunakan untuk bisnis tambang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), digunakan untuk kepentingan terdakwa di Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di kembalikan terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu baik dengan akal dan atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Menggerakan orang lain untuk Menyerahkan Barang sesuatu Kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Membujuk orang supaya memberikan suatu barang*” yaitu pelaku dengan sadar merayu dengan kata-kata manis yang tidak sesuai kenyataannya agar korban bersedia menyerahkan suatu barang kepada pelaku dimana apabila korban tahu keadaan yang sebenarnya maka korban tidak akan mau menyerahkan suatu barang itu kepada di pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan

halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap terungkap bahwa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan akan memasukan saksi korban menjadi PNS Kab Konawe Utara dengan membayar sejumlah uang, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada Bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, berawal dari terdakwa menghubungi saksi MAHFUD dan menyampaikan “tolong carikan saya keluarga yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara, kebetulan saya memiliki jatah dalam penerimaan CPNSD Tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara”, selanjutnya saksi MAHFUD menghubungi semua keluarga yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab. Konawe Utara, namun pada saat itu tidak ada keluarga saksi MAHFUD yang ingin dibantu dalam pengurusan CPNSD di Kab. Konawe Utara, kemudian saksi MAHFUD menghubungi saksi SAMIJO dengan maksud menyampaikan perkataan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau diuruskan masuk menjadi PNS di Pemda Kab. Konawe Utara lalu saksi SAMIJO meminta kepada saksi MAHFUD untuk bertemu dengan terdakwa, namun saksi MAHFUD melarang saksi SAMIJO untuk bertemu terdakwa dengan maksud akan dipertemukan dengan terdakwa di rumah saksi SAMIJO;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa bersama dengan saksi MAHFUD datang kerumah saksi SAMIJO dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SAMIJO dengan mengatakan “akan ada penerimaan CPNS yang mana dirinya (HAKIM WATUKILA Als PAK MALIK) memiliki jatah untuk masuk CPNSD tahun 2013 Pemda Kab. Konawe Utara dari BKD Kab. Konawe Utara, dengan biaya yang harus disediakan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAMIJO “apabila tidak lulus akan uang yang telah di terimanya tersebut akan dikembalikan”, setelah saksi SAMIJO mendengar perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi SAMIJO percaya dan menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Wita saksi SAMIJO dihubungi oleh terdakwa untuk segera membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SAMIJO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi MAHFUD di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, setelah beberapa hari kemudian anak saksi SAMIJO (saksi TATIK SUHARTINI) disuruh oleh terdakwa untuk mendaftar CPNSD di Pemda Kab. Konawe Utara;

halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2013, terdakwa datang kerumah saksi MAHFUD dan menghubungi saksi SAMIJO untuk meminta membawakan uang lalu saksi SAMIJO datang kerumah saksi MAHFUD membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwintansi penerimaan tertanggal 4 November 2013 dengan total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi SAMIJO untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada terdakwa dalam rangka pengurusan CPNS, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi SAMIJO mentrasnfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAMIJO menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi SAMIJO menunggu pengumuman kelulusan saksi TATIK SUHARTINI untuk menjadi CPNS di Pemda Kab. Konawe Utara, akan tetapi saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa setelah mengetahui saksi TATIK SUHARTINI tidak lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di Pemda Kab. Konawe Utara, dan pada saat itu Saksi Samijo meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebagaimana yang di janjikan apabila Saksi TATIK SUHATINI tidak lulus akan di kembalikan oleh terdakwa , namun uang tersebut tidak juga di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah diimintakan untuk di kembalikan oleh Saksi Samijo terdakwa berusaha mengembalikan tersebut namun uang dikembalikan oleh terdakwa baru Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa sisa uang yang belum di kembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari total uang yang diterima oleh terdakwa Rp. 125.000.000;- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000;- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), digunakan untuk kepentingan terdakwa di Jakarta sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMIJO masih mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tindakan dan perkataan terdakwa tersebut, jelas sekali terdakwa telah melakukan sebuah kebohongan dan tindakan penipuan kepada saksi korban Samijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke tiga inipun telah dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke empat inipun juga terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan selebihnya tidak Majelis pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut adalah pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lesan di persidangan yang padapokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SAMIJO masih mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi Samijo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 378 KUHP, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM WATUKILA, SE Als. PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKIM WATUKILA, S.E. Alias PAK MALIK Bin SELEWO WATUKILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2013;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015;Dikembalikan kepada saksi Samijo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari: Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh kami : BUDI PRAYITNO, SH.MH., selaku Ketua Majelis, LELY SALEMPANG, S.H., M.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh IKWAN EDUARD RUITAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SALEMPANG, S.H.M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RINA ANWAR, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.50/Pid.B/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)